

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari terjadi perbedaan putusan sanksi pidana zina antara Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Malaysia pada Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Perbedaan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor. Namun meskipun berbeda, Undang-Undang lahir untuk kemaslahatan rakyatnya sesuai dengan tujuan *siyasah syar'iyah*.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui sanksi pidana zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. 2) Untuk mengetahui analisis perbandingan sanksi pidana zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. 3) Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syari'yyah* terhadap sanksi pidana zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian study literatur (*library research* dengan metode analisis isi (*conten analysis*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif. Sumber data primer berupa Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, sumber data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan adalah: mengkaji semua data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di jelaskan dalam pasal 33 bahwa pelaku zina di ancam diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sratus) kali. Dalam Enakmen Syariah Negeri Selangor, hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, ada beberapa alternative sanksi hukum yang diklasifikasikan kepada tiga, yaitu sanksi hukum denda, penjara dan sebatan (cambuk) 2) Adapapun perbedaan dari putusan kedua tersebut sebagai berikut: Pertama, perbedaan pada pelaksanaan hukuman zina. Di Aceh, pelaku zina dikenakan hukuman cambuk sebagai hukuman utama. Di Negeri Selangor, denda dan penjara adalah hukuman utama. Kedua, perbedaan pada hukuman karena mengulangi perbuatan zina, seseorang yang mengulangi perbuatan zina di Aceh dicambuk seratus kali, ta'zir denda 120 gram emas murni dan penjara 12 bulan 3) Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 yang mengatur bagian Selangor di negara Malaysia dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bagian Aceh di Malaysia. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku zina, adanya sanksi bagi pelaku pelaku zina tiada lain bertujuan untuk mencegah warga Aceh dan Selangor terjerumus ke dalam perzinaan, karena bagaimanapun zina terdapat banyak menimbulkan kemadaratan didunia dan akhirat. Kedua peraturan tersebut sudah sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah* yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadaratan.

**Kata Kunci** : *Sanksi Pidana, Zina, Enakmen Jenayah Selangor, Qanun Aceh*